



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

### **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 33 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**DINAS KOPERASI, ENERGI MINERAL, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**KOTA PROBOLINGGO**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, ENERGI MINERAL, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN KOTA PROBOLINGGO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- e. Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo;

- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo.

## B AB II

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### DINAS KOPERASI, ENERGI MINERAL, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

##### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program; dan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Energi Sumber Daya Mineral, membawahi :
    - 1. Seksi pengelolaan Air Bawah Tanah; dan
    - 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
  - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
    - 2. Seksi Usaha Kecil Menengah; dan
    - 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.
  - e. Bidang Industri, membawahi :
    - 1. Seksi Industri Menengah dan Besar;
    - 2. Seksi Industri Kecil; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Usaha Industri.
  - f. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi :
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
    - 3. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (3) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang;

### BAB III

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Bagian Pertama

##### Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan

##### Pasal 3

- (1) Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
  - b. penyelenggaraan pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan dan pelaksanaan pelayanan umum; dan
  - c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua

##### Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - b. penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang industri;
  - c. penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang usaha perdagangan;
  - d. penyelenggaraan dan perumusan kegiatan di bidang energi dan mineral;
  - e. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan serta pengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan;

- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan ketatausahaan serta urusan rumah tangga dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

##### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberi petunjuk, mengkoordinasikan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan keuangan dinas dan menilai pelaksanaan kegiatan Kesekretariatan di Lingkungan Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
  - b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan surat menyurat;
  - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - d. pengelolaan keuangan dinas;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - f. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan; dan
  - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan, surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, kebersihan perlengkapan, keprotokolan, tata laksana, humas dan dokumentasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesekretariatan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;

- c. penyusunan rencana kebutuhan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor, tugas keprotokolan dan perjalanan dinas;
- d. penyiapan bahan untuk penyusunan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, kegiatan dokumentasi dan mengelola perpustakaan;
- e. penyiapan data dan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f. pelaksanaan pemrosesan kedudukan hukum dan hak pegawai serta kesejahteraan pegawai;
- g. penyiapan bahan penyusunan formasi pegawai dan perencanaan pegawai; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Program

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dibidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan serta penyiapan bahan perumusan rencana program, evaluasi, penyiapan laporan dinas dan penyiapan bahan pembinaan organisasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dalam rangka penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program;
  - c. penyusunan daftar inventarisasi kegiatan dinas dan penyiapan bahan rapat kerja;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
  - e. pelaksanaan pengumpulan dan sistematisasi data untuk bahan penyusunan Program;
  - f. penyusunan instrumen pengumpulan dan penyajian data dibidang koperasi, energi mineral, industri dan perdagangan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program;
  - h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran dinas bersama Sub Bagian Keuangan;
  - i. penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas; dan
  - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran, verifikasi perbendaharaan, pembayaran gaji dan penyusunan pertanggung jawaban keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
  - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pelaksanaan akuntansi dan keuangan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Energi dan Mineral

Pasal 9

- (1) Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan pengelolaan energi dan mineral;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijaksanaan operasional pembinaan standarisasi mutu dan pembinaan pengelolaan energi sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan energi sumber daya mineral;
  - c. pemberian rekomendasi untuk pengajuan perijinan bagi usaha eksplorasi energi sumber daya mineral;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka perencanaan pengelolaan energi sumber daya mineral; dan
  - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam rangka pengembangan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana pembinaan dalam rangka pengelolaan sumber mineral;
  - b. pembinaan terhadap usaha eksplorasi sumber energi dan mineral;
  - c. pengumpulan bahan dan pengkajian potensi sumber mineral;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pengelolaan sumber mineral;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan dibidang energi; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Minyak dan Gas Bumi

#### Pasal 11

- (1) Seksi Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Energi Sumber Daya Mineral dalam rangka pengembangan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dibidang energi / minyak dan gas bumi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Energi mempunyai fungsi ;
- a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan dan pengendalian kegiatan pengelolaan dibidang energi;
  - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan, diverifikasi penyusunan dan inovasi teknologi;
  - c. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standarisasi mutu;
  - d. pengumpulan bahan dan pengkajian potensi produk sesuai dengan standar mutu;
  - e. penginventarisasian produk unggulan daerah yang telah sesuai dengan standar mutu;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka pengelolaan dibidang energi; dan
  - g. pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan kegiatan dibidang energi;
  - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Mineral sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan, melaksanakan upaya pembinaan kelembagan dan tatalaksana, hukum, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis dan operasional dalam perencanaan, pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi;
  - c. penyusunan pedoman pembinaan hukum, kelembagan, ketatalaksanaan koperasi serta manajemen koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan usaha koperasi;
  - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan produktifitas usaha pengusaha kecil dan menengah;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan pengusaha kecil dan menengah;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi program dan penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
  - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi

Pasal 13

- (1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengawasan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan, penyuluhan, organisasi dan tatalaksana serta pengembangan sumberdaya manusia koperasi;

- b. penyusunan pedoman teknis tentang kerjasama antar koperasi dengan badan usaha lain serta penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran koperasi;
- c. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
- d. pemberian rekomendasi atas pengajuan permohonan akte pendirian badan hukum koperasi dan pengesahannya;
- e. pelaksanaan kegiatan klasifikasi dan sertifikasi koperasi;
- f. pelaksanaan pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia koperasi;
- g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana koperasi;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan serta perkembangan usaha koperasi; dan
- i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Usaha Kecil Menengah

#### Pasal 14

- (1) Seksi Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengawasan bidang usaha kecil menengah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan serta pengolahan data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi bisnis usaha mikro, kecil dan menengah;
  - c. pelaksanaan bimbingan, sosialisasi, pengembangan kelembagaan dan manajemen usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi kerjasama antar pengusaha kecil dan menengah, swasta, BUMN dan BUMD;
  - d. pelaksanaan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kerjasama dan informasi bisnis pengusaha mikro, kecil dan menengah;
  - e. pelaksanaan pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan wirausaha baru dan penguatan modal usaha; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam

##### Pasal 15

- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengarahan dan pengawasan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta pembinaan dalam rangka pengembangan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan UKM;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permodalan dan simpan pinjam bagi koperasi dan UKM;
  - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen, akuntansi serta pengelolaan simpan pinjam koperasi;
  - d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi kegiatan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi dan UKM;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penjaminan koperasi dan UKM; dan
  - f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Industri

##### Pasal 16

- (1) Bidang Industri mempunyai tugas menyusun rencana kerja, menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan, pemanfaatan fasilitasi berusaha, akses permodalan cara penggunaan bahan baku, bahan penolong, dan promosi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Industri mempunyai fungsi :
  - a. pemahaman peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - b. penyusunan rencana kegiatan bidang industri sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - c. pengkoordinasian bawahan di lingkungan bidang industri agar serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
  - d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di bidang Industri;
  - e. perumusan kebijakan teknis di bidang industri;
  - f. peningkatan SDM Industri dan Aparatur pembina Industri;

- g. pelaksanaan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan kerrampilan bagi Industri Besar, Menengah dan Kecil;
- h. pemberian bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang modal peralatan, bahan baku dan bahan penolong serta menerapkan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri besar, menengah dan kecil;
- i. pembinaan hubungan kerjasama dengan instansi lain/ swasta serta lembaga– lembaga atau asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi terhadap investasi industri besar, menengah dan kecil;
- j. pemberian bimbingan dan arahan bagi calon investor / investor yang akan melaksanakan investasi di bidang industri besar, menengah dan kecil;
- k. pengendalian dan pengawasan di bidang industri;
- l. pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Industri;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas bidang industri besar, menengah dan kecil; dan
- n. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Industri Menengah dan Besar

#### Pasal 17

- (1) Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas menyiapkan bahan, menganalisa data, pemberian bimbingan teknis serta pembinaan pengembangan pabrik, atau proyek pemilihan penggunaan mesin / peralatan, bahan baku dan bahan penolong di Bidang Usaha Industri serta memantau dan menyusun laporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek serta pemilihan penggunaan mesin atau peralatan;
  - b. penyusunan rencana kegiatan industri menengah dan besar sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - c. penyiapan penyusunan dan bimbingan teknis pembinaan dalam pemilihan dan penggunaan bahan baku dan bahan penolong;
  - d. pengumpulan data dan urusan pelaksanaan kegiatan industri menengah dan besar;
  - e. pelaksanaan bimbingan pelatihan ketrampilan usaha industri menengah dan besar;
  - f. pelaksanaan evaluasi data industri menengah dan besar;
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan usaha di bidang industri menengah dan besar;
  - h. pelaksanaan evaluasi bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri besar dan menengah;

- i. pelaksanaan pelaporan kegiatan di bidang industri besar dan menengah; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Industri Kecil

Pasal 18

- (1) Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi Industri Kecil;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri Kecil mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan terhadap kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan bahan penolong;
  - b. penyiapan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
  - c. penyiapan bahan laporan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan industri kecil;
  - d. penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Kecil sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - e. pemantauan perkembangan usaha industri kecil untuk memudahkan pembinaan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi industri kecil dalam hal penambahan modal usaha dengan pihak perbankan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka mengikutsertakan usaha industri melalui kegiatan promosi/pameran;
  - h. pelaksanaan pelaporan kegiatan di bidang industri kecil; dan
  - i. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sarana dan Usaha Industri

Pasal 19

- (1) Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan dan pengawasan sarana dan usaha industri;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Usaha Industri mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan di Seksi Sarana dan Usaha Industri;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan;
  - c. perencanaan penetapan bidang usaha industri prioritas;
  - d. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM;
  - e. penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri;

- f. penyusunan RPJM, SKPD di Bidang Industri;
- g. penyusunan tata ruang industri dalam rangka pengembangan pusat–pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana IKM;
- h. penyiapan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan terhadap sarana usaha industri;
- i. pelaksanaan bimbingan terkoordinasi dengan dinas terkait;
- j. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Sarana dan Usaha Industri; dan
- k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Usaha Perdagangan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan di bidang perdagangan ekspor impor, promosi, penyaluran barang, bimbingan terhadap usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rumusan kebijaksanaan operasional bimbingan dan pengembangan usaha perdagangan;
  - b. pemberian rekomendasi dan perijinan usaha perdagangan;
  - c. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengembangan usaha khususnya bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
  - d. pelaksanaan kegiatan distribusi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan usaha perdagangan serta peningkatan perlindungan konsumen dan kemetrolgian;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis usaha perdagangan, promosi dan kemetrolgian;
  - f. pelaksanaan kegiatan pameran dagang di dalam dan luar negeri; dan
  - g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Perdagangan Dalam Negeri

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perdagangan di bidang Perdagangan Dalam Negeri;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan dibidang pemantauan dan evaluasi kegiatan penyediaan dan penyaluran barang dan jasa;
  - b. pelaksanaan kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pekan / promosi dagang di dalam negeri
  - c. penyusunan monitoring harga sembilan bahan pokok dan harga barang strategis lainnya.
  - d. pengawasan barang yang beredar;
  - e. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap peserta pasar lelang dalam keikutsertaan pasar lelang di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di Daerah-daerah lain;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan SIUP bahan berbahaya, keanggotaan tetap pada pasar lelang, penerbitan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung diminum ditempat;
  - g. pelaksanaan pembinaan, monitoring serta monitoring evaluasi terhadap lembaga-lembaga usaha perdagangan dan sarana perdagangan; dan
  - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Perdagangan Luar Negeri

#### Pasal 22

- (1) Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, mengadakan melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perdagangan di bidang Perdagangan Luar Negeri;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang bimbingan teknis dan pemantauan usaha perdagangan ekspor impor di daerah.
  - b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan pedoman teknis yang mengatur usaha perdagangan ekspor impor .
  - c. pelaksanaan penghimpunan dan penginformasian data perkembangan harga pasar dalam negeri dan peluang pasar di luar negeri;
  - d. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam promosi dagang di luar negeri.
  - e. pelaksanaan kegiatan pameran dagang dan perekrutan para pengusaha dan berpartisipasi dalam pameran / promosi dagang diluar negeri.

- f. pemberian rekomendasi penerbitan angka pengenal impor (API), eksportir terdaftar produk industri kehutanan (EPTIK), pedagang kayu antar pulau; dan
- g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen

#### Pasal 23

- (1) Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perdagangan di bidang Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemetrolgian dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan di bidang Kemetrolgian dan perlindungan usaha;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan pemetaan ulang alat ukur, tukar timbang dan perlengkapannya serta sarana kemetrolgian lainnya;
  - c. pelaksanaan sosialisasi di bidang kemetrolgian kepada pengusaha, reparatur alat ukur, konsumen dan masyarakat;
  - d. pelaksanaan terhadap alat ukur, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standart Internasional;
  - e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - f. pelaksanaan sosialisasi informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
  - g. pemberian rekomendasi terhadap pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika; dan
  - h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan sesuai dengan profesi dan fungsinya serta melaksanakan sebagian tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas dibawah koordinasi Kepala Seksi sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari semua pemangku jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

- (3) Pengelompokan dan pembagian tugas jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Juli 2008  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd  
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 1 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 33

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**SUNARMI, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 087 583